SALINAN

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati..
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh, pembangunan manusia perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi badan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan

perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;

d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
f. pembinaan teknis fungsi-fungsi di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
g. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
h. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
i. pelaksananan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di daerah;
k. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
l. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
n. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
o. pembinaan UPTD; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh, pembangunan manusia perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyeleggarakan fungsi:
a. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan administrasi badan;

b. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan anggaran;
q. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
c. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
d. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
e. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan teknis fungsi-fungsi di bidang perencanaan pembangunan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia, perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah;
f. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala

bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

g. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
h. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksananan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
i. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di daerah;
j. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
k. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
l. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
m. pengendalian, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
o. pembinaan UPTD; dan
p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan teknis internal dan pemberian dukungan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
   b. pengoordinasian kegiatan;
   c. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
   d. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
   e. perencanaan, pengoordinasian pengadaan infrastuktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi dan data;
   f. pengoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
   g. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   h. pembinaan aparatur;
   i. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
   j. pembinaan jabatan fungsional
   k. pelaksanaan evaluasi kinerja ASN;
   l. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
   m. penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
   n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
b. melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastuktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan ifrastruktur riset;

c. melaksanakan urusan persuratan;
d. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
g. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;
h. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
i. melaksanakan evaluasi kinerja ASN;
j. melaksanakan penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
k. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
l. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
    b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
    c. pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
    d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
    e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
    f. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. pelaksanaan penyajiaan dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
    a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
    b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBD di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBD di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang infrastuktur dan kewilayahan
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di bidang infrastuktur dan kewilayahan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Pembagian Perangkat Daerah

Pasal 13

(1) Pembagian Perangkat Daerah dan urusan lainnya dalam masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kesembilan
Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, invensi dan inovasi di daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidan kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
   b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidan kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
   c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengentahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
   d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
   e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
   f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;

g. pemantuan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
h. pemantuan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
i. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
j. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengentahuan dan teknologi di daerah;
k. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koorBadan i dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 22

(1) Kepala Badan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 23

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang atau pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Badan.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati..
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 48

Salinan sesuai dengan aslinya

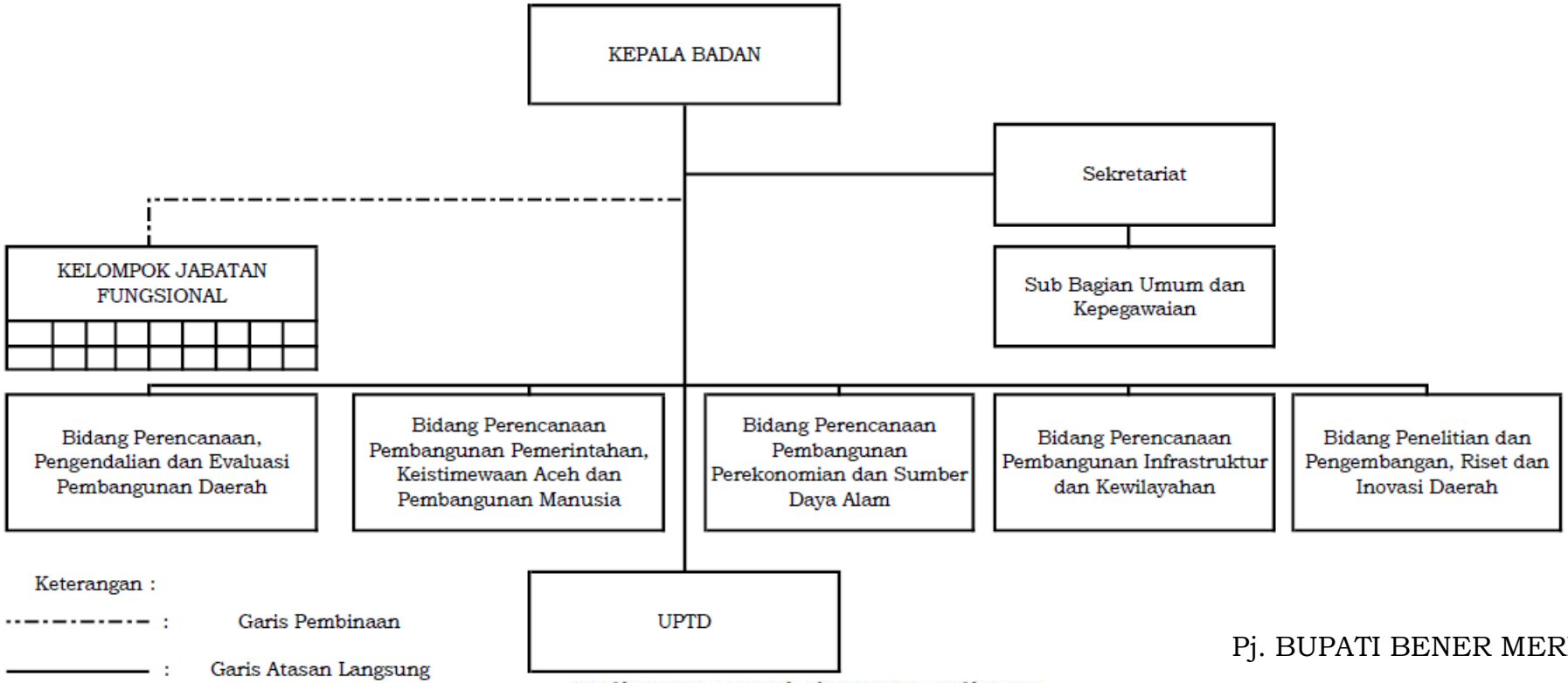
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH SEKRETARIAT DAERAH

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah



Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002